

**PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT,
DAN BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN AGAMA STABAT
DI KABUPATEN LANGKAT (IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

GATOT TEGUH ARIFYANTO

NIM: 23.13.1.008



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

T.A 2016/2017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)**”. telah dimunaqasahkan fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 22 agustus 2017. Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Siyasah.

Medan, 22 Agustus 2017
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Siyasah UIN-SU

Ketua

Fatimah, S.Ag, MA.
NIP. 19710320 199703 2 003

Sekretaris

Dr. Dhiauddin Tanjung, SH.I, MA.
NIP.19791020 200901 1 010

Anggota

Dr. Dhiauddin Tanjung, SH.I, MA.
NIP. 19791020 200901 1 010

Adlin Budhiawan, SH, M. Hum.
NIP. 19820510 20091 1 014

Dr. Syafrudin Syam, M.Ag.
NIP.19750531 200710 1 001

Deasy Yunita Siregar, M.Pd.
NIP. 19830610 200912 1 009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, M. Hum.
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gatot Teguh Arifyanto
NIM : 23.13.1.008
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Siyasah
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN PADA PENGADILAN AGAMA
STABAT DI KABUPATEN LANGKAT
(IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA)**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama) adalah benar/asli Karya Sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan, Terima Kasih.

Medan, 29 September 2017
Yang membuat pernyataan

Gatot Teguh Arifyanto

23.13.1.008

IKHTISAR

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Maksud dari deskriptif analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini dikemukakan tiga rumusan masalah rumusan masalah yang menjadi acuan penulis, yaitu: *pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat, *kedua*, Apakah penghambat dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat? *Ketiga*, Bagaimana pandangan hukum Islam tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan? Dengan ketiga pokok permasalahan ini, maka didapati bahwa Dalam penerapannya di pengadilan agama stabat kabupaten langkat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan masih belum maksimal, hal ini terlihat dari adanya hambatan dalam penyelesaian perkara. Walaupun proses penyelesaian perkara selalu berjalan mulai perkara masuk sampai perkara tersebut di putus. Hambatan tersebut datang dari luar pengadilan agama. Kendala tersebut antara lain dari para pihak yang berperkara, calo dan oknum pelaku pungli. Mengenai peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pandangan Islamsangat sesuai dengan ajaran dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai juga dengan dalil masalahah mursalah. Masalahah mursalah disini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada penulis, dan dengan limpahan rahmat-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) dalam Prodi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat di selesaikan tanpa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orangtua, **Supiyan** (Bapak) dan **Yahni** (Mamak) tercinta yang membesarkan serta yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag** sebagai puncak Pimpinan di UIN Sumatera Utara.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum.**
4. Ibu **Fatimah Purba, MA** sebagai Ketua Jurusan Siyasah, Bapak **Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA** sebagai Sekretaris Jurusan Siyasah dan seluruh stafnya.
5. Bapak **Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA** selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan kritik dan saran serta bantuan pemikiran pada penelitian ini.
6. Bapak **Adlin Budhiawan, SH, M.Hum** selaku Pembimbing Skripsi II yang juga telah rela meluangkan waktu untuk penulis demi kesempurnaan isi skripsi ini.
7. **Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat** yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama tersebut
8. Para **Dosen** serta seluruh **Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum** dan **Petugas Perpustakaan UIN Sumatera Utara** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

9. Kepada Adinda **July Agustina** yang telah memberikan bantuan berupa semangat selama penyusunan skripsi ini

10. Rekan **Mahasiswa/I Program Studi SiyasaH stambuk 2013**, yang telah memberikan motivasi, semangat, serta membantu penulis dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

11. **Keluarga besar PASKIBRA UIN Sumatera Utara** sebagai wadah untuk menempah diri penulis.

Skripsi ini, penulis harapkan kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan hasil penulisan. Kiranya hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri tercinta ini.

Medan, 29 September 2017
Penulis

Gatot Teguh Arifyanto
N.I.M, 23.13.1.008

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| IKHTISAR | iii |
| KATAPENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI | vii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 20 |
| C. Tujuan Penelitian | 20 |
| D. Kegunaan Penelitian | 21 |
| E. Kerangka pemikiran | 21 |
| F. Hipotesa..... | 24 |
| G. Metode Penelitian | 24 |
| H. Waktu dan Tempat Penelitian | 26 |

| | |
|-------------------------------|----|
| I. Sistematika Penulisan..... | 27 |
|-------------------------------|----|

BAB II ASAS SEDERHANA, CEPAT, dan BIAYA RINGAN DALAM

PROSES PERADILAN

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan | 29 |
| B. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ... | 48 |
| C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata | 49 |

BAB III GAMARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN

LANGKAT

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Langkat | 71 |
| B. Wilayah Yuridiksi Pengadilan dan Keadaan Geografis Agama Kabupaten Langkat | 79 |
| C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Langkat | 70 |
| D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Langkat | 82 |
| E. Tugas Pokok dan Pungsi Pengadilan Agama Kabupaten Langkat | 83 |

BAB IV

HASIL PENELITIAN

- A. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada
Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat88
- B. Kendala Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
Pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat 115
- C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pandangan
Islam..... 120

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 130
- B. Saran..... 131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama keberadaannya telah ada jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Ia telah mengalami pasang surut baik dari segi penamaan, status dan kedudukan, maupun kewenangannya.¹

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam Al Qur'an, Hadits Rasul dan ijihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antar manusia.

Al-qadhaa' (pengadilan) bertujuan untuk memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa. Dengan adanya pengadilan, hukum syara' menjadi berwibawa dan dapat terimplementasikan dengan efektif dalam kehidupan sosial.

¹Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GROUP, 2008), h. 13.

Dalam bahasa arab, *al-qadhaa'* juga biasa disebut dengan *al-hukmu* sebab dalam pokok pengadilan terdapat hikmah (yang satu akar dengan *al-hukmu*), dimana dalam proses pengadilan, setiap sesuatu harus ditempatkan pada posisinya yang tepat dan tindakan orang yang zalim harus dihentikan, selain itu, *al-qadhaa'* biasa disebut dengan *al-hukmu* sebab dalam proses pengadilan ada *ihkaamuasy-syai'* (memperkokoh dan menyempurnakan sesuatu).²

Dalil pen-*Syari'at* atau Peradilan (*qadhi*) adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Ijma' dimulai sejak masa sahabat, tabiin sampai para ulama sesudahnya. Hukumnya telah disepakati pula, yaitu *fardhu kifayah*.³

Dengan melihat pentingnya suatu lembaga peradilan maka dalam surat Shad ayat 26 Allah SWT berfirman:

²Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, Jilid 8, 2011), h. 93.

³Basthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1996), h. 78.

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
 فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
 نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. Shad : 26).⁴

Satu contoh bahwa Peradilan Agama sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia adalah di Kerajaan Mataram kurang lebih tahun 1610-1645 dikenal Pengadilan Serambi, karena tempat pengadilan diadakan di serambi masjid, dan hakim-hakimnya diangkat oleh sultan. Pengakuan berlakunya hukum islam yang telah ada sejak lama di wilayah Nusantara ini pada masa yang lalu tercermin dalam kegiatan peradilan di beberapa kerajaan/kesultanan.

Ketika pemerintah belanda menjajah Kepulauan Nusantara (Indonesia), pengaturan dan pengakuan mengenai kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam berbagai peraturan, sehingga

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 453.

terdapat keragaman nama dan peraturan perundang-undangan mengenai badan Peradilan Agama di Indonesia. Di Jawa dan Madura digunakan istilah Pengadilan Agama (PA) dan Mahkamah Islam Tinggi, di Kalimantan Selatan dan Timur digunakan Istilah Kerapatan Qadi, dan Pengadilan Qadi Tinggi (Kerapatan Qadi Besar), di luar Jawa lainnya, di Aceh: Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Palembang: Qadi Syura, di Makasar: Syara Tanette, di Bima: Badan Hukum Syara.

Pada masa penjajahan Jepang, intervensi kolonial Jepang terhadap Pengadilan Agama sangat rendah sehingga memungkinkan adanya usaha untuk memulihkan Peradilan Agama, Khususnya mengenai perwakafan dan kewarisan. Namun, usaha yang dilakukan oleh golongan Islam mengalami kegagalan karena ditentang oleh golongan nasionalis. Golongan Islam yang dipelopori oleh Abikusno berpandangan bahwa Peradilan Agama harus tetap ada dan kewenangannya harus dipulihkan. Sementara itu, golongan nasionalis yang diwakili oleh Supomo menghendaki adanya negara sekuler, tidak perlu berdasarkan Islam, dan Peradilan Agama hendaknya dihapuskan.

Menjelang dan pada saat kemerdekaan, terjadi perdebatan sengit antara golongan Islam dan nasionalis yang menjurus pada konflik dalam

merumuskan dasar Negara. Pada tahap awal, para pemimpin Islam berhasil memulihkan dan menegakkan hukum Islam di Indonesia dengan disepakatinya. Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berbunyi, “Negara berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.” Piagam Jakarta merupakan usaha untuk memperjelas struktur negara Islam pada masa mendatang. Akan tetapi, atas desakan kaum nasionalis, terutama umat Kristiani, ketujuh kata tersebut dibuang dari pembukaan UUD 1945 dan diubah menjadi “Yang Maha Esa” . perdebatan tersebut terus berlangsung, baik di tengah masyarakat maupun dalam sidang-sidang konstituante.

Setelah Indonesia merdeka dalam UUD 1945 keberadaan peradilan agama diakui dan termasuk dalam lingkungan badan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24, namun belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan mengenai hukumnya, hukum material Islam diakui atas dasar pasal 29 UUD 1945.

Bangsa Indonesia menghendaki peradilan Agama yang berdiri sendiri, sesuai pasal 24 dan 25 UUD 1945. Pada tahun 1946 berdasarkan penetapan

pemerintah Nomor 5/SD/1946, pembinaan lembaga peradilan agama diserahkan dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 tentang telah keluarnya PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkama Syaria'ah di luar Jawa, Madura dan kalimantan selatan.

Usaha mempersiapkan RUU PA telah dimulai oleh Departemen Agama sejak tahun 1961, yaitu sejak dibentuk panitia dengan keputusan menteri agama Nomor 66 tahun 1961. Masa 28 tahun pembentukan UU Nomor 7 tahun 1989 (1961 s/d 1989) merupakan kegiatan mempersiapkan RUU dan tahap kedua, yakni satu (1) tahun pembahasan di DPR / XII / 1989 tanggal 3 Desember 1988 dibicarakan di DPR sampai disetujui dalam sidang pleno DPR RI tanggal 14 Desember 1989.

Setelah 17 tahun diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai salah satu payung hukum keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang selalu berkembang maka di adakanlah perubahan atas Undang-undang tersebut pada tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kemudian setelah 3 tahun Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan, maka dilakukan pula perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Sederetan perubahan atas Undang-undang Peradilan Agama membawa sesuatu hal yang baru bagi tumbuh kembangnya Peradilan Agama di Indonesia.

Tujuan dilakukannya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama sebagaimana termaktub dalam risalah Undang-Undang, antara lain:

1. Untuk menyesuaikan dan menyelaraskan aturan-aturan yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan hakim di lingkungan badan Peradilan Agama
2. Agar Peradilan Agama dapat menjadi salah satu badan peradilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan, khususnya di kalangan yang

beragama Islam. sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

3. Agar para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat berkerja dengan baik serta profesional dan senantiasa berlandaskan pada asas peradilan serta pengawasan melekat, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ia menjadi bagian dan tanggung Jawab Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial. Sedangkan secara eksternal, ia senantiasa diawasi oleh masyarakat selaku pencari keadilan.

Meskipun Undang-undang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tetap berlaku selama belum di rubah dan tidak bertentangan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 106 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal ini disebutkan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-

undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

Dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang dimana saat ini di rubah menjadi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang)nyamasih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam. Mengenai hukum material sesuai dengan wewenang Peradilan Agama yang pada hakekatnya menyelesaikan persoalan-persoalan dan perkara yang berkenaan dengan perkawinan, kewarisan, dan wakaf berlandaskan pada: ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran, Sunnah Rasul, serta Ijtihad yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertujuan mempertegas dengan mendefinisikan bidang-bidang hukum perdata yang

menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga jelaslah yang menjadi kewenangan absolut pada bidang hukum perdata antara Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum yang selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili.

Hal ini telah diformulasikan pada pasal 49 yang secara tegas menggariskan bahwa garis batas wilayah hukum bidang-bidang perdata yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah bidang-bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari'ah bagi golongan rakyat yang beragama Islam.

Ketika orang Islam ingin menyelesaikan permasalahan mengenai perdata maka pengadilan agamalah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut mengenai masalah perdata, orang harus tahu bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan perdata.⁵

Hal ini disebutkan dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi "Hukum acara yang berlaku

⁵S. R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung : PT Sumur, 1992), h. 13.

pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdatayang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.⁶

Salah satu sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas keislaman. Asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi, luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.⁷

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang di maksud dengan “sederhana”

⁶UU PA (Undang-undang RI NO 7 Tahun 1989) (Jakarta : PT Sinar Grafika Offset, 2004), h. 13.

⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7Tahun1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 147-148.

adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya yang dapat terpikul oleh rakyat.⁸ Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan.

Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama sendiri.

Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara

⁸Penjelasan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal nya biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama.⁹

Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana dan penyelesaian perkara yang terlalu lama tidak memenuhi asas peradilan yang cepat. Biaya panjar dalam suatu perkara yang ditetapkan Pengadilan Agama dianggap masih memberatkan bagi masyarakat, terlebih lagi tidak adanya transparansi biaya panjar tersebut dari pihak pengadilan. Kemudian masalah yang sering terjadi adalah akta cerai yang seharusnya di terima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara perceraian dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum juga diterima sampai lebih dari 7 (tujuh) hari. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 34.

penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama.

Pencari keadilan yang beragama Islam membutuhkan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangan yang dipunyai Pengadilan Agama. Di sini terdapat pertemuan antara Pengadilan Agama dan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Oleh sebab itu perlu diatur dengan baik pelayanan sebuah pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan agar urusan penyelesaian perkara berjalan dengan baik, benar, tepat dan mendapatkan putusan yang benar dan adil serta institusi Pengadilan dihormati dan disegani oleh masyarakat/rakyat pencari keadilan.

Karena benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan hanya dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Apabila proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process law*) berarti pengadilan telah

sesuai dengan ketentuan hukum acara *fair trail* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis.

Peradilan Agama harus mempedomani asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Terutama para Hakim dalam menjalankan tugasnya melayani pencari keadilan. Tidaklah sempurna tercapainya keadilan bagi pencari keadilan apabila aparatur Pengadilan tidak lagi berpedoman kepada undang-undang pengadilan itu sendiri. Oleh sebab itu, tegakkanlah hukum materil, hukum formil dan asas hukum bagi aparatur pengadilan dan institusi pengadilan itu sendiri agar keadilan yang sesungguhnya dapat dicapai. Khususnya mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jelas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama memberi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal yang sangat penting adalah penerapan asas tersebut yang merupakan dambaan bagi setiap pencari keadilan.

Untuk melihat keterkaitan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dengan siyasah atau fiqh siyasah dapat di lihat dari ruang lingkup fiqh siyasah itu sendiri.

Secara terminologi dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁰

Sejalan dengan pemikiran diatas jelaslah bahwa para ulama mengartikan siyasah dalam arti yang sangat luas yang pada prinsipnya mengendalikan atau mengurus kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Dalam siyasah ada dua pihak yang saling membutuhkan dan harus bekerja sama secara harmonis dan berkesinambungan antara lain: *pertama*, pihak yang memegang kekuasaan yang mengurus, mengatur, membuat kebijakan-kebijakan, dan mengendalikan kehidupan

¹⁰J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), h. 23.

bersama. *kedua*, pihak yang diurus, diatur, dan dilayani kepentingannya yaitu rakyat banyak.¹¹

Berbicara tentang fiqh siyasah, didalam ruang lingkup fiqh siyasah para ulama berbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Berdasarkan perbedaan pendapat itu, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasahdauliyyah/siyasah kharajiyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata interasional dan hubungan diplomatik antar negara muslim dengan negara non-muslim (*al-siyasah al-dauli al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara,

¹¹H.A Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bandung: Prenada Media Grup,2003), h. 4.

pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak publik, pajak, dan perbankan.¹²

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dilihat dari pendekatan *siyasah dusturiyyah* yang sesuai dengan penjelasan tentang ruang lingkup fiqih siyasah diatas. Karena asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini di formulasikan dalam Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yakni DPR, dan pelaksanaan asas tersebut harus di jalankan oleh lembaga peradilan yang berada di indonesia termasuk Pengadilan Agama.

Dengan berbagai permasalahan diatas masyarakat yang beragama Islam masih banyak yang enggan menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Agama, baik itu masalah perceraian, harta bersama, harta warisan dan lain sebagainya. Khususnya masyarakat di kabupaten langkat. Pada tahun 2015-2016 perkara yang masuk di pengadilan agama stabat kabupaten langkat sebanyak 2.780 perkara. Jika dibandingkan dengan pengadilan agama medan, pada tahun 2015-2016 perkara yang masuk di

¹²Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PRENADIA GROUP, 2014), h. 14.

pengadilan agama medan sebanyak 5.515 perkara. Di sini sangat terlihat jelas selisih perkara yang masuk pada tahun 2015-2016 di antara kedua pengadilan agama tersebut. Tentu ini semua terjadi disebabkan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itulah penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN AGAMA STABAT DI KABUPATEN LANGKAT” (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat?

- b. Apakah penghambat dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat
- b. Untuk mengetahui fakto-faktor penghambat dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan sebagai masukan bagi Pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum. Ada 3 (tiga) kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk diri sendiri yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan membandingkan dengan praktek-praktek di lapangan.
2. Untuk memberikan masukan penelitian dibidang ilmu hukum.
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana implementasi Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

E. Kerangka Pemikiran

Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Makna yang lebih luas dari asas

ini, di cantumkan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Sedangkan UU No. 7 tahun 1989 tidak ada lagi memberi penjelasan yang ada hanyalah sekedar memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang di atur dalam UU No. 48 Tahun 2009 berlaku sepenuhnya dalam UU ini dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 5 alenia kelima yang berunyi:

“...setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan...”

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang di cita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, makahakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan ringan biaya.

Jadi, yang di tuntutan dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah (1) sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa, dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan. Pemeriksaan dilakukan secara seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepiantasnyakepada masing-masing pihak yang bersengketa; (2) tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksa dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Menurut M. Yahya Harahap, agar penerapan asas ini mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi. Jadi dalam melaksanakan fungsi pelayanan ini hakim harus benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegak hukum. Apalagi bagi hakim yang bertugas di Peradilan Agama, sudah sewajarnya harus lebih mulia dan lebih luhur penampilan dan pelayanannya, hal ini sesuai dengan predikat keagamaan.¹³

F. Hipotesa

¹³Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2005), h. 71.

Dalam sebuah penelitian hipotesa merupakan jawaban sementara yang dianggap benar dalam masalah yang di bahas dalam sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam penelitian ini, sehingga tujuan yang dimaksud dapat tercapai.

Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan bahwa pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama di kabupaten langkat masih belum maksimal pelaksanaannya dan kurang sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dan pendekatan yuridis empiris juga merupakan pendekatan yang digunakan untuk aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan

berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penellitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ada dua, yaitu Wawancara terstruktur,

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika cet. Ke-7, 2016), h. 105.

wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu. Wawancara yang tidak terstruktur merupakan tidak ada persiapan pertanyaan sebelumnya.

- b. Observasi, melakukan pengamatan langsung ke lapangan
- c. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari buku-buku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai landasan teori penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Maksud dari deskriptif analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

H. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dalam rentang waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.

2. Tempat penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian adalah di pengadilan agama kabupaten langkat.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini.

Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab per bab, yaitu meliputi:

Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitanya dengan pembahasan skripsi ini sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penulisan, waktu dan tempat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam tiga sub yaitu pengertian asas, sederhana, cepat dan biaya ringan, dasar hukum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hukum acara perdata di pengadilan agama.

Bab Ketiga, Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Langkat, dalam bab ini penulis uraikan kedalam lima sub yaitu sejarah dan perkembangan pengadilan agama kabupaten langkat, wilayah yuridiksi dan keadaan geografis pengadilan agama kabupaten langkat, struktur organisasi pengadilan agama kabupaten langkat, visi dan misi pengadilan agama kabupaten langkat, serta tugas pokok dan fungsi pengadilan agama kabupaten langkat.

Bab Keempat, Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis uraikan kedalam tiga sub yaitu, pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pengadilan agama di kabupaten langkat, kendala dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pandangan islam

Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam tiga sub yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES PERADILAN

A. Pengertian Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

1. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁵ Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).¹⁶

Sederhana mengacu pada *complicated* tidaknya penyelesaian perkara.¹⁷ Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 36.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 163.

¹⁷Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung : PT Alumni, 1992), h. 426.

yang menghendaki acara yang sederhana.¹⁸

Pada bagian lain Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.¹⁹

Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya persidangan “mundur terus”, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan mundur. Hakim malas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat rasul anak, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah bersusah payah mongongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan.

¹⁸A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 64.

¹⁹Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi Keempat) (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 27.

Penasehat hukum pergi pesiar, dibenarkan mengundurkan pemeriksaan sidang. Banyak hal-hal yang lucu dan menggelikkan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek di sekitar kelihaiian dan ketidak bermoralan menukang-nukangi cara-cara yang berbelit dalam pemeriksaan maupun alasan yang dijadikan untuk mengundurkan pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah di akhir tujuan. Cara-cara yang demikian, di samping hakim tidak bermoral sekaligus tidak profesional.²⁰

2. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).²¹ Cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakuka dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.²²

²⁰Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), h. 71.

²¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar*, h.792.

²²Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), h. 53.

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.²³ Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan.

Yang dimaksudkan dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu jam atau dua jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Jadi yang di tuntutan oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama,

²³Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.²⁴

Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi “ketepatan” pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan . semua harus “tepat” menurut hukum (*due to law*). Untuk apa proses pemeriksaan yang cepat kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan dan perkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tak kunjung tiba.

Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai bertahun-tahun dalam kebimbangandan keresahan yang tak berujung pangkal. Terkadang karena lamanya suatu proses penyelesaian perkara, putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia setelah berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini, sekiranya pun putusan yang dijatuhkan tepat, benar dan adil, nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya

²⁴Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2004), h. 32.

belum tentu benar dan adil kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh perubahan dan perkembangan nilai.

Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang “bernilai lebih”. Ketepatan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakkan hukum.

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat, mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi jika kesederhanaan, kecepatan dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan manusiawi, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan.

Ditinjau dari segi kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak sononoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan

derajat martabat seseorang (*human dignity*), dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan hukum dan kalahkan seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apalagi selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, jatuhkanlah hukuman yang ringan atau menangkan dia dalam perkara, akan tetapi selama proses persidangan hakim melayaninya dengan kasar, bengis dan tidak manusiawi, bukan rasa keadilan yang bersemi dalam kalbu sanubarinya, tetapi dendam kesumat yang akan berakar dalam hatinya.²⁵

3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan.²⁶ Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang

²⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, h. 71.

²⁶Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, h. 54.

tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.²⁷

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.²⁸

²⁷A. Mukti Arto. *Mencari Keadilan*, h. 67.

²⁸Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 43.

Dalam rangka penertiban biaya Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, dan Perkara Tata Usaha Negara, dan melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, maka atas nama Ketua Mahkamah Agung, Wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial menerbitkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, yang isi singkatnya sebagai berikut:

1. Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Tingkat Banding, dan Ketua Mahkamah Agung.
2. Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara.
3. Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak

yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerduta). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

4. Apabila ada uang yang dititipkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara.²⁹

Dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur tentang biaya perkara sebagai berikut :

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir pasal 89 (1) dan pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1989.

²⁹Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung*, Nomor: 04/Bua 6/Hs/SP/Vi/2008.

Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi :

1. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
2. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga disebutkan dalam pasal 1 yakni biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi :

- a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
- b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
- c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan

d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. Sedangkan dalam pasal 2 berbunyi “besarnya perkara itu diatur oleh persetujuan Mahkamah Agung”.³⁰

Berdasarkan Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara harus dibayar pihak berperkara diwajibkan melalui bank. Oleh karena itu, tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara. Akan tetapi, ketentuan ini dikecualikan apabila di wilayah pengadilan tersebut tidak ada bank.

Tujuan pembayaran biaya perkara melalui bank adalah untuk penertiban pembayaran serta transparansi keuangan pengadilan. Apabila di wilayah pengadilan tempat Anda berperkara tidak terdapat bank, maka tindakan pegawai pengadilan yang menerima pembayaran biaya perkara dan menyerahkan kuitansi dapat dibenarkan. Namun, bila ternyata di wilayah tempat kedudukan pengadilan terdapat bank tetapi pembayaran biaya

³⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 1.

perkara tetap dilakukan kepada pegawai pengadilan, maka hal ini menyalahi ketetapan Mahkamah Agung.³¹

Dalam kaitannya dengan biaya berperkara di Pengadilan Agama bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan dengan secara Cuma-cuma (prodeo).

Mengenai peradilan secara cuma-cuma atau prodeo diatur dalam pasal 237 HIR/273 R.Bg dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, “barang siapa hendak berperkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, tapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos”.³²

Penggugat/Pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan, baik secara tertulis atau lisan. Jika Tergugat/Termohon selain dalam bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan

³¹<http://www.hukumonline.com>, (08-04-2017), 16.10 WIB.

³²Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 14.

pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.

(Pasal 238 ayat (2) HIR / Pasal 274 ayat (2) RBg).

Pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat (Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) atau surat keterangan sosial lainnya seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara tersebut melakukan sidang insidentil. Di dalam sidang tersebut memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi. Majelis hakim membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan perkara secara prodeo. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan Sela, Jika

tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara. Contoh amar Putusan Sela :

- 1) Permohonan berperkara prodeo dikabulkan :
 - a) Memberi izin kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
 - b) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
- 2) Permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan:
 - a) Tidak memberi izin kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
 - b) Memerintahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara.

Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka jumlah biaya beserta rinciannya harus dicantumkan dalam amar putusan. Contoh : “Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp..... dibebankan kepada negara”. Pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing

tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.³³

Permohonan beracara secara prodeo dapat juga diajukan untuk tingkat banding dan kasasi. Permohonan beracara secara prodeo untuk tingkat banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Permohonan beracara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan
- 2) Permohonan tersebut disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat atau surat keterangan lain seperti: kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskemas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Permohonan tersebut dicatat oleh Panitera dalam daftar tersendiri.

Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat

³³Mahkama Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Edisi Terbaru, 2013), h. 72.

pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.

Hasil pemeriksaan Hakim dituangkan dalam Berita Acara Sidang. Jika pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk diperiksa permohonan prodeonya ternyata ia tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tenggat waktu banding telah habis, maka pemohon dianggap tidak mengajukan banding. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat harus sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh bersama-sama dengan Bundel A. Permohonan tersebut dicatat oleh panitera Pengadilan Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam daftar khusus dengan nomor yang diambil dari surat umum. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan tersebut. Hakim tingkat banding memeriksa dan memutus permohonan prodeo tersebut dan dituangkan dalam bentuk penetapan yang

nomornya sama dengan surat penunjukan. Setelah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerima penetapan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan permohonan izin beracara secara prodeo dikabulkan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberitahukan penetapan tersebut kepada pemohon. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, atas permohonan pemohon, panitera membuat akta permohonan banding dan memproses lebih lanjut.

Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka Pemohon harus membayar biaya banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh diberitahukan kepada Pemohon. Dalam hal pemohon tidak membayar biaya perkara dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berkekuatan hukum tetap.³⁴

Namun lawan orang yang mengajukan permintaan dapat membantah permintaan itu baik dengan semula menyatakan bahwa gugatan atau

³⁴*Ibid*, h. 73.

perlindungan si peminta itu tidak beralasan sama sekali, maupun dengan menyatakan bahwa orang itu sungguh mampu akan membayar ongkos perkara itu. Dengan salah satu alasan itu pengadilan karena jabatannya dapat menolak permintaan itu.³⁵

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak juga mengesampingkan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-

³⁵Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara*,h. 15.

undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana

Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (*lopende ban*), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan menyesuaikan predikat keagamaan yang mereka sandang.³⁶

B. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan

Dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang No 7 tahun 1989. Peradilan secara sederhana, cepat, dan

³⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, h. 72.

biaya ringan tertuang dalam pasal 57 ayat 3 yang berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, serta dalam pasal 58 ayat 2 berbunyi “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.³⁷

Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”³⁸

C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsi menyelesaikan masalah yang memenuhi

³⁷Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³⁸Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara itu baru berfungsi kalau ada masalah yang dihadapi individu-individu dan terhadap masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.

Tugas hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukum acara hanya di jalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material/kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan.³⁹

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan

³⁹Abdul djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 173.

dari pada putusnya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “Eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.

Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.⁴⁰

Untuk tegasnya hukum acara perdata dalam Pengadilan Agama meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain secara sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama.⁴¹

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 2.

⁴¹R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan)* (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2003), h. 3.

Proses beracara secara sederhana di Pengadilan Agama meliputi menyusun gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, penetapan biaya perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus.

1. Menyusun gugatan

Dalam lingkungan peradilan terutama di pengadilan agama dan pengadilan umum yang sering terjadi adalah permohonan dan gugatan. Baik permohonan dan gugatan dapat diajukan oleh seorang Pemohon/Penggugat atau lebih secara bersama-sama.

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) akan tetapi apabila Pemohon tidak dapat membaca dan menulis dapat

mengajukan Permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, permohonan tersebut dicatat oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk hal tersebut berdasarkan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 RBg.

Adapun jenis-jenis permohonan yang dapat di ajukan di pengadilan agama antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- b. Permohonan pengangkatan wali atau pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun (Pasal 229 HIR atau Pasal 262 RBg).
- c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

- d. Permohonan pengangkatan anak (Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter) (Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- f. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya (Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- g. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga (Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam).

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh Penggugat atau Kuasanya pada ketua pengadilan agama yang berwenag, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat

atau kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama hal tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIRatau Pasal 142 ayat (1) RBg). Sama halnya dengan permohonan, apabila penggugat tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat gugatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 120 HIRatau Pasal 144 RBg.⁴²

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Isi gugatan atau permohonan mencakup tiga hal yakni pertama identitas para pihak (penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon), kedua posita. Yang dimaksud posita adalah penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Ketiga petitum. Yang dimaksud petitum adalah tuntutan agar dikabulkan oleh hakim.⁴³

2. Penerimaan Perkara

Proses penerimaan perkara melalui tahap-tahap sebagai berikut :

⁴²<http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/>, (04 April 2017), 20:58 WIB.

⁴³A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1996), h. 40.

a. Meja I

Tugas meja I yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi, membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat atau Pemohon, menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon Pengugat atau Pemohon. Menaksir biaya perkara (pasal 121 HIR/145 RBG) yang kemudian dinyatakan dalam SKUM, memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang dijadikan dan kemudian petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir.⁴⁴

b. Kas

Kas disini adalah merupakan bagian dari Meja I yang mempunyai tugas yaitu menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM, menerima pembayaran uang panjar perkara/biaya eksekusi dan membukukan dalam jurnal yang terdiri atas KI. PA1./P (untuk perkara permohonan), KI. PA1/G (untuk perkara Gugatan), KI. PA2 (untuk perkara

⁴⁴Mahkama Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan*, h. 9.

Banding), KI. PA3 (untuk perkara Kasasi), KI. PA4 (untuk perkara PK), KI. PA5 (untuk perkara permohonan eksekusi), Mencatat tertib segala kegiatan pengeluaran uang tersebut dalam buku jurnal yang bersangkutan, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan, mengembalikan asli serta tindakan pertama SKUM beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon Penggugat atau Pemohon, terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp 0,-.⁴⁵

c. Meja II

Tugas dari meja II adalah menerima surat gugatan atau permohonan dari calon Penggugat atau Pemohon/Pelawan, Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat/Pemohon. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, Penunjukan Panitera Pengganti,

⁴⁵*Ibid*, h. 11.

Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan Instrumen. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sebagaimana angka (22) di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.⁴⁶

d. Ketua Pengadilan Agama

Setelah surat gugatan dan surat permohonan diterima oleh pengadilan, setelah diberi nomor dan di daftar dalam buku register, Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara. Penetapan Majelis Hakim ditanda tangani oleh ketua dan dibubuhi stempel Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Dalam penetapan majelis hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim. Jika Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berhalangan, melimpahkan tugas tersebut kepada Wakil Ketua Pengadilan

⁴⁶*Ibid*, h. 11.

Agama/Mahkamah Syar'iyah, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior. Susunan Majelis Hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan Ketua Majelis adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selalu menjadi Ketua Majelis.
- 2) Ketua Majelis adalah Hakim senior pada Pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim. Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan.

Untuk memeriksa perkara tertentu, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat membentuk Majelis Khusus, misalnya perkara Ekonomi Syariah. Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita. Penetapan Majelis Hakim dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara.⁴⁷

e. Panitera

Tugas panitera dalam hal ini adalah menunjuk panitera sidang serta menyerahkan berkas kepada majelis. Untuk membantu majelis hakim dalam

⁴⁷ *Ibid*, h. 34.

menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Panitera bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.⁴⁸

f. Majelis Hakim

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk. Ketua Majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Jika Tergugat/Termohon berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan.

⁴⁸A. Mukti Arto, *Praktek Perkara*, h. 56.

Dalam menetapkan hari sidang, harus dimusyawarahkan dengan para anggota Majelis Hakim. Setiap Hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara. Atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas Meja II dengan menggunakan lembar instrumen. Petugas Meja II mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara.⁴⁹

g. Juru Sita/Jurusita Pengganti

Atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

⁴⁹Mahkama Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan*, h. 35.

Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja. Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana para pihak berada dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim relaas kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang meminta bantuan. Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita/Jurusita Pengganti harus memberitahukan kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang diajukan dalam sidang.

Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa Tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati/Walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. (Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg). Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan

disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa/Lurah. (Pasal 390 ayat (2) HIR / Pasal 718 ayat (2) RBg).

Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan :

- a) Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iyah.
- b) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
- c) Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iyah selama 14 (empat belas) hari.

Pemanggilan terhadap Tergugat/Termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan. Permohonan

pemanggilan tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Edaran Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor : 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991).Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka (10) dan (11) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.⁵⁰

h. Meja III

Tugas Meja III disini adalah:

- a) Menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan telah Diminutasi
- b) menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai Bendel A
- c) atas perintah majelis, melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan

⁵⁰*Ibid*, h. 36.

- d) membuat catatan padasurat putusan/penetapan dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkenaan dengan putusan/penetapan tersebut.
- e) menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum tetap setiap putusan/penetapan pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian
- f) mempersiapkan pembuatan akta cerai, dan memberitahukan kepada para pihak tentang telah terjadinya perceraian
- g) menyerahkan salinan penetapan/putusan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan orang tersebut
- h) mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada instansi terkait yang bertalian dengan putusan/penetapan tersebut
- i) menyerahkan kembali berkas Bendel A yang dimintakan perlawanan (verzet) kepada Majelis Hakim yang mengadilinya
- j) menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
- k) memerintah kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan banding, kasasi, peninjauan

kembali, memori dan kontra memori, surat-surat lain dari para pihak, kepada pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan

- l) menyusun dan menjahit berkas bendel B untuk keperluan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- m) mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali
- n) memberitahukan kepada meja kedua segala hal yang perlu dicatat dalam register
- o) memberitahukan kepada kasir yang bertalian dengan biaya perkara
- p) menyerahkan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai, kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan dilaporkan.⁵¹

3. Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Maka tahap-tahap pemeriksaan tersebut adalah :

⁵¹Marlina hidayat, *Tugas setiap Struktur Dan setiap Meja di Pengadilan Agama*(blogspot.co.id, Rabu, 06 April 2017), 14.15 WIB.

a. Upaya perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian, maka inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ketahap pembacaan gugatan.

b. Pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

c. Jawaban tergugat

Pada tahap replik, Tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui hakim.

d. Replik penggugat

Pada tahap replik, Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat.

e. Duplik tergugat

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya.

g. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

h. Putusan hakim

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan. Putusan hakim untuk mengakhiri sengketa.⁵²

⁵²A. Mukti Arto, *Praktek Perkara*, h. 83.

Setelah majelis membacakan putusan kemudian majelis memberi penjelasan atau kesempatan kepada para pihak dalam tenggang waktu 14 hari untuk menggunakan upaya hukum. Apabila kesempatan upaya hukum tersebut tidak dipergunakan maka putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 84 Undang-undang NO 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa:

- 1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawainan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat

perkawinan dilangsungkan dan oleh PPN tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

- 3) Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di daftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- 4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang diperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁵³

⁵³. Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 84.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA STABAT

KABUPATEN LANGKAT

F. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Stabat

Kabupaten Langkat

1. Sejarah Kabupaten Langkat

Pada masa pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan yang disebut Residen yang berkedudukan di Binjai dengan res. Pemerintahan kesultanan Langkat di bagi 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah Langkat Hulu berkeduidennya Morry Agesten.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr. T. M. Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Brandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu:

- 1 Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
- 2 Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
- 3 Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Brandan

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assisten Wedana (Camat) sebagai perangkat terakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 Ibukota Kabupaten Langkat pindah dari Binjai ke Stabat karena Kota Binjai telah berdiri sendiri dengan kepala pemerintah seorang Walikota.

Dan secara berturut-turut jabatan Bupati KDH. Tingkat II Langkat dijabat oleh:

1. T. Ismail Ashwin (1967-1974)
2. HM. Iscad Idris (1974-1979)
3. R. Mulyadi (1979-1984)
4. H. Marzuki Erman (1984-1989)
5. H. Zulfirman Siregar (1989-1994)
6. Drs. H. Zulkifli Harahap (1994-1998)
7. H. Abdul Wahab Dalimunte, SH. (1998-1999)
8. H. Syamsul Arifin, SE. (1999-2008)
9. Drs. H. Ahmad Yunus Saragih (2008-2009)

10. H. Ngogesa Sitepu, SH. (2009 s.d sekarang)

Daerah Kabupaten Langkat dibedakan atas 3 bagian:

1. Pesisir Pantai dengan ketinggian 0 - 4 m diatas permukaan laut
2. Dataran rendah dengan ketinggian 0 - 30 m diatas permukaan laut
3. Dataran tinggi dengan ketinggian 30 - 1200 m diatas permukaan laut⁵⁴

2. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Pengadilan Agama

Stabat Kabupaten Langkat

Pembentukan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tanggal 19 Pebruari 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam, sedangkan operasional Pengadilan Agama Stabat diresmikan pada bulan Nopember 1993.

Pada awal dibentuk, Kantor Pengadilan Agama Stabat dibangun diatas tanah seluas 1.930 M² dengan status Hak Pakai sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat Nomor 38 Tahun 1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas bangunan 250

⁵⁴Zainal Arifin, *Langkat Dalam Sejarah dan Perjuangan Kemerdekaan*, (Mitra Medan, 2012), h. 8.

M². Kantor Pengadilan Agama Stabat terletak di Jalan Proklamasi No. 46 Stabat. Gedung Kantor ini dibangun pada tahun 1993/1994 dan 1994/1995 dengan jumlah anggaran seluruhnya Rp. 109.150.000,- (seratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tahun 2005, gedung Pengadilan Agama Stabat mengalami perluasan dengan dibangunnya Ruang Sidang dengan luas 5 x 16 M. Perluasan ini merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Langkat, yang pemakaiannya diresmikan oleh Bupati Langkat pada tanggal 20 Desember 2005.

Pada Tahun 2011, pengadilan agama stabat melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor sesuai dengan prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pembangunan ini dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu pada tahun 2011 dan 2012 dengan total jumlah biaya sebesar Rp. 4.250.483.700,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan luas gedung 1300 M².

Pada tahun 2008, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September

2008, Pengadilan Agama Stabat mengalami peningkatan kelas, dari Pengadilan Agama Kelas II menjadi Pengadilan Agama Kelas I-B.

Sejak dibentuk sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Stabat telah dipimpin oleh beberapa orang Ketua, yaitu:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Drs. Cholil Pulungan, SH | Periode 1993-1998 |
| 2. Drs. Jamilus, SH | Periode 1998 -1999 |
| 3. Drs. Palit Lubis, SH | Periode 1999- 2002 |
| 4. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH,MA | Periode 2002-2005 |
| 5. Drs. H. Busra, SH, MH | Periode 2005-2007 |
| 6. Drs. Zulkarnain, SH, MH | Periode 2007-2010 |
| 7. Drs. Syaifuddin, SH, M.Hum | Periode 2010-2015 |
| 8. Drs. H. Tarsi, SH, MHI | Periode 2015- 2016 |
| 9. Drs. H. Darmansyah Hasibuan, SH, MH | Periode 2016-sekarang ⁵⁵ |

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Stabat meraih prestasi dengan menjadikan Pengadilan Agama Stabat menjadi Pengadilan pertama seluruh Indonesia yang menerapkan Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Dengan diterapkannya Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Pengadilan Agama Stabat

⁵⁵Dokumen Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, *Profil Pengadilan*.

berusaha untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat yang berurusan dengan Pengadilan Agama Stabat.

Disamping itu, sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand desain reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana dalam peraturan tersebut menargetkan tiga sasaran hasil utama yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun Pilot Project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit lainnya.

Dalam merespon Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, maka Mahkamah Agung RI menunjuk 7 Pengadilan sebagai Pilot Project di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ke 7 Pengadilan tersebut salah satunya adalah

Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 458-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Dalam menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Stabat telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada tanggal 23 Nopember 2015 ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat dengan disaksikan 3 orang saksi masing-masing Kompol Muhanif mewakili Kapolres Langkat, Disman Gurning, S.H mewakili Kejaksaan Negeri Stabat dan H. Ahmad Mahfuz Ketua MUI Langkat dan pada tanggal 29 Januari 2016.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Agama Stabat resmi dicanangkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI ditandai dengan Penandatanganan Fakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat yang disaksikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta.

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani juga telah dilakukan Bimbingan Teknis. Bimbingan Teknis ini berlangsung di Pengadilan Agama Stabat dari tanggal 6 – 7 April 2016 yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Stabat. Sebagai narasumber bimbingan teknis tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani diberikan langsung oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Ombudsman Republik Indonesia.⁵⁶

G. Wilayah Yuridiksi Pengadilan dan Keadan Geografis Pengadilan

Agama Stabat Kabupaten Langkat

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Stabat meliputi wilayah Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 23 Kecamatan, 37 Kelurahan dan 240 Desa. Kabupaten Langkat memiliki luas wilayah 626.329 KM² dengan jumlah penduduk mencapai 1.030.834 orang. Secara

⁵⁶Dokumen Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, *Laporan Tahunan*.

Administratif, wilayah Kabupaten Langkat berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat dengan Kabupaten Gayo Lwes, Aceh Tamiang, Propinsi Aceh;
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo.

H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Stabat, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Bahwa Hakim Pengadilan adalah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal

11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama).

Panitera Pengadilan Agama Stabat sebagai pemimpin Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Panitera muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Pada Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Sekretariat Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu seorang Wakil Sekretaris (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Struktur organisasi Pengadilan Agama Stabat Klas I-B berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Kelompok Fungsional Hakim;
4. Panitera
5. Sekretaris;

6. Panitera Muda Hukum;
7. Panitera Muda Gugatan;
8. Panitera Muda Permohonan;
9. Kasub Bag. Kepegawaian Perencana, IT dan Pelaporan;
10. Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;
11. Kasub Bag Umum dan Keuangan;
12. Kelompok fungsional Panitera Pengganti;
13. Kelompok fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut di atas, diharapkan Pengadilan Agama Stabat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Visi dan Misi Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan, maka pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung RI merumuskan Visi badan peradilan, oleh karena itu Pengadilan Agama Stabat sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah menetapkan Visi dengan

mengadopsi Visi Mahkamah Agung Rlyaitu: “***Terwujudnya Pengadilan Agama Stabat yang Agung***”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi sebagai berikut:

Misi dari Pengadilan Agama Stabat ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

J. Tugas Pokok dan Pungsi Pengadilan Agama Stabat Kabupaten

Langakat

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Stabat sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu

dalam perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Stabat juga bertugas memberikan pelayanan hukum Islam bagi Instansi pemerintah yang memerlukan fatwa hukum diwilayahnya, termasuk didalamnya pengisbatan terhadap rukyah hilal dalam menentukan hari-hari besar Islam.

2. Fungsi

Pengadilan Agama Stabat sebagai lembaga Yudikatif yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, juga menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Pengawasan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)

yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- 2) Ayat (2) Selain tugas sebagaimana diatur dalam ayat 1, Ketua Pengadilan Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan

terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

b. Fungsi Nasehat (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

1) Ayat (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

c. Fungsi Administratif (Angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengelolaan administrasi pengadilan yang menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik administrasi bidang perkara maupun administrasi bidang kesekretariatan, misalnya administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum. Administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, yaitu Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan. Tanggung jawab pengelolaan Administrasi Kepaniteraan dibebankan kepada Panitera, sedangkan tanggung jawab

pengelolaan Administrasi Kesekretariatan dibebankan kepada Sekretaris.

Fungsi Pelayanan Publik (Pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.⁵⁷

Pengadilan Agama Kabupaten Langkat sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Langkat menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana strategik, sebagai kerangkaacuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Pengadilan Agama Stabat

⁵⁷Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Langkat, *Profil Pengadilan*.

Kabupaten Langkat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya telah menetapkan motto “Prima Dalam Pelayanan, Taat Dalam Aturan” dengan harapan motto ini tidak sekedar ungkapan, tetapi sebagai semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan.⁵⁸

⁵⁸<http://pa-stabat.net>, (11 Mei 2017), 10.53 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

D. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Pada Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat

Dalam penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, penulis melakukan wawancara kepada Hakim, Panitera, Advokat/Pengacara, dan orang yang berperkara. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Hakim

Wujud dari penerapan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat bahwa pengadilan telah mengeluarkan SK (surat keputusan) yang mengatur tentang biaya panggilan sesuai radius yang harus di bayar oleh masyarakat, dan surat keputusan ini di samakan dengan pengadilan negeri stabat kabupaten langkat supaya tidak ada pemikiran bahwa lebih mahal pengadilan agama dari pada pengadilan negeri atau sebaliknya, pihak pengadilan selama ini berpatokkan dengan surat keputusan yang sudah ada dalam hal biaya pemanggilan pihak-

pihak yang berperkara. Kemudian pengadilan agama stabat kabupaten langkat selalu melakukan pengawasan agar terhindar dari pelaku pungli dan pencaloan yang melakukan pengutipan biaya di luar ketentuan terhadap masyarakat pencari keadilan. Dan dalam suatu perkara apabila uang panjar yang telah dibayar oleh masyarakat masih ada sisa, maka setelah sidang selesai Hakim langsung memerintahkan orang yang berperkara untuk mengambil sisa tersebut di meja Kasir, jadi semua pegawai atau aparatur yang ada di pengadilan agama stabat kabupaten langkat ini bersih dari hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat. Mengenai peradilan yang sederhana dan cepat pihak pengadilan telah menerapkannya, karna pihak pengadilan sudah mengikuti ketentuan hukum beracara yang ada, dan juga pengadilan agama stabat kabupaten langkat menerapkan sidang keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten langkat, semua ini tentu dilakukan untuk dapat terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebenarnya pihak yang berperkara juga harus turut membantu dalam penerapan asas ini karena penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan sulit diwujudkan apabila hanya pengadilan saja yang berupaya untuk melaksanakannya, jadi pihak yang

berperkara juga berperan untuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵⁹

2. Panitera

Panitera pengadilan agama stabat kabupaten langkat memberikan keterangan melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Panitera. Panitera menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama stabat kabupaten langkat dalam rangka pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah semaksimal mungkin dilakukan. Pelayanan yang sesuai dengan SOP pengadilan agama stabat kabupaten langkat. Kemudian biaya panjar perkara yang ditetapkan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing orang yang berperkara baik wilayah tempat tinggal Penggugat maupun wilayah tempat tinggal Tergugat. Surat Keputusan penetapan radius ini di keluarkan oleh ketua pengadilan agama stabat kabupaten langkat dan di dalam Surat Keputusan ini telah ditetapkan biaya yang seminimal mungkin.

⁵⁹Nur Al Jumat, Hakim Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, Langkat, 18 Mei 2017.

Apabila para pencari keadilan juga tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka dalam hal ini pihak pengadilan mengarahkan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengandi buktikan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Menganai cepatnya penyelesaian suatu perkara ini sudah di atur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, di dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan dan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat ini penyelesaian perkara kebanyakan di bawah dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi memang masih ada penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan, itu di karenakan adanya permasalahan didalam perkara tersebut.⁶⁰

3. Advokad/pengacara

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan advokat/pengacaraia menerangkan bahwa pengadilan agama stabat kabupaten langkat ini telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat,

⁶⁰Rizal Siregar, Panitera Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, Langkat, 16 Mei 2017.

dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pegawai maupun hakim dan seluruh instansi yang terkait di pengadilan agama stabat kabupaten langkat ini memberikan pelayanan maksimal, dan transparansi yang jelas mengenai biaya perkara terhadap orang yang berperkara. Bahkan pengadilan agama stabat kabupaten langkat ini seharusnya dijadikan bahan percontohan bagi pengadilan agama lain khususnya pengadilan agama yang ada di Sumatera Utara, dengan memberikan pelayanan yang baik, dan transparansi yang jelas tentang biaya pemeriksaan perkara, sehingga para pencari keadilan tidak merasa enggan dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama.⁶¹

4. Orang yang berperkara

Keterangan pihak yang berperkara bahwa pelayanan yang ada di pengadilan agama stabat ini cukup baik, ketika ada masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya tetapi tidak tahu cara membuat gugatan maka pihak yang ingin berperkara tersebut di arahkan ke POSBAKUM untuk diberikan bantuan dalam pembuatan gugatan, dan ketika di dalam sidang

⁶¹Abdul Latif, Advokad/pengacara, wawancara pribadi, Langkat, 17 Mei 2017.

juga orang yang berperkara cukup memahami proses dalam persidangan karena memang tidak berbelit-belit. Kemudian mengenai biaya walaupun pihak pengadilan sudah mengikuti aturan yang sesuai dengan jarak jauh dekatnya tempat tinggal orang yang berperkara, ini masih di anggap berat bagi masyarakat, tapi sebenarnya jika sidangnya cepat selesai biaya yang di keluarkan juga tidak terlalu mahal dan sebenarnya juga ada rincian untuk dana jadi jelas biaya panjar itu digunakan untuk apa saja.⁶²

Dari keterangan diatas, telah di terangkan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat telah terlaksana dan telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan pelayanan administrasi yang tidak merepotkan para pencari keadilan dan transparansi biaya perkara yang begitu jelas. Kemudian tidak akan mungkin berjalan dengan maksimal pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan apabila hanya pihak Pengadilan Agama saja yang terus berupaya untuk mewujudkannya, pihak berperkara juga memiliki peran dalam rangka menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sendiri.

⁶²Suhadi, Guru SMP Al-Hidaya, Wawancara Pribadi, Langkat, 16 Mei 2017.

Meskipun pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat telah terlaksana, tetapi masih dapat ditemukan penyelesaian perkara yang belum sesuai dengan asas tersebut. Dilihat dari lamanya penyelesaian perkara yang melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan, dan biaya perkara yang masih dianggap mahal karena melebihi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebagai panjar biaya perkara. Untuk melihat hal tersebut berikut data perkara yang masuk di pengadilan agama stabat kabupaten langkat dan contoh perkara yang masih belum sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada tahun 2015 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat berjumlah 1.308 dengan jenis perkara yaitu cerai talak 294 perkara, cerai gugat 961 perkara, harta bersama 8 perkara, pengasuhan anak 1 perkara, perwalian (wali pengampu) 3 perkara, istbat nikah 21 perkara, izin kawin 1 perkara, dispensasi kawin 8 perkara, wali adhol 1 perkara, kewarisan 2 perkara, hibah 2 perkara, P3HP/penetapan ahli waris 2 perkara, hak adopsi 4 perkara. Sedangkan pada tahun 2016 perkara yang

masuk berjumlah 1.472 perkara dengan jenis perkara yaitu izin poligami 3 perkara, cerai talak 271 perkara, cerai gugat 1.085 perkara, harta bersama 1 perkara, penguasaan anak 1 perkara, pengesahan anak 1 perkara, perwalian (wali pengampu 5 perkara, istbat nikah 76 perkara, dispensasi kawin 13 perkara, wali adhol 1 perkara, kewarisan 1 perkara, P3HP/penetapan ahli waris 14 perkara.

Dari uraian diatas maka dalam penelitian ini tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat penulis mengambil sampel perkara yang sudah diputus. Sampel putusan perkara tersebut yaitu:

a. Perkara Nomor: 0923/Pdt.G/2015/PA.Stb (jenis perkara cerai gugat)

Dalam perkara ini penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 17 September 2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan dalam register perkara Nomor: 0923/Pdt.G/2015/PA.Stb. Dalam perkara ini bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan penggugat telah hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang

untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 0923/Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 07 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan bahwa tergugat telah di panggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Dalam perkara ini majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar berdamai, akan tetapi usah majelis hakim tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pembacaan gugatan Penggugat dan setelah selesai pembacaan gugatan Penggugat agenda selanjutnya adalah jawaban tergugat, namun di karenakan tergugat tidak hadir untuk menyampaikan jawabannya di persidangan, maka kesempatan tergugat untuk menyampaikan jawabannya tersebut telah habis. Kemudian penggugat mengajukan surat maupun bukti saksi. Hakim ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, fotocopy alat bukti ini telah sesuai dengan yang aslinya dan memberi tanda P dan telah menandatangani, dalam keterangan saksi, maka telah diketemukan fakta di persidangan. Berdasarkan pertimbangan para hakim dari perkara diatas maka gugatan penggugat cukup

beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian.

Kemudian Pengadilan Agama stabat Kabupaten Langkat mengadili perkara ini pada tanggal 14 Maret 2016 dengan menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat. Memerintahkan Panitera Agama Stabat Kabupaten Langkat mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di kecamatan masing-masing dan membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini sebesar 1.151.000.

Berdasar pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 bahwa semua biaya dibebankan pada penggugat dengan rincian biaya perkara yaitu biaya pendaftaran perkara Rp. 30.000,-, Biaya alat tulis kantor Rp. 35.000,-, biaya pengiriman Rp. 125.000,-, biaya panggilan Rp. 950.

000,-, hak redaksi Rp. 5000,-, Materai putusan sebesar Rp. 6000,- jumlah keseluruhan biaya Rp. 1.151.000,-.⁶³

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sederhana, hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Stabat kabupaten Langkat pada tanggal 17 September 2015 sampai perkara diputus pada tanggal 14 Maret 2016 jadi lamannya perkara ini adalah 7 bulan. Sedangka dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edarannya No 2 tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori lama. Hal ini terjadi karena Tergugat tidak selalu hadir dalam persidangan, akibatnya jalannya persidangan harus di tunda-tunda.

Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut yaitu biaya pendaftaran perkara Rp. 30.000,-, Biaya alat tulis kantor Rp. 35.000,-, biaya

⁶³Putuan Perkara Nomor: 0923/Pdt.G/2015/PA.Stb.

pengiriman Rp. 125.000,-, biaya panggilan Rp. 950. 000,-, hak redaksi Rp. 5000,-, Materai putusan sebesar Rp. 6000,- jumlah keseluruhan biaya Rp. 1.151.000,-. Sedangkan menurut Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp 751.000. nominal ini di sesuaikan dengan radius orang yang berperkara tersebut. Kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan pemanggilan (relaas) para pihak sebanyak 8 kali. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut perkara ini termasuk mahal. Walaupun biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang diatur Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

b. Perkara Nomor: 0474/Pdt.G/2015/PA.Stb (jenis perkara cerai gugat)

Dalam perkara ini penggugat dalam suratnya tertanggal 7 Mei 2015 telah mengajukan perkara ceraigugat di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat pada register Nomor: 0474/Pdt.G/2015/PA.Stb bahwa pada hari sidang penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara surat pemanggilan (relaas) yang dibacakan di

persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat pemanggilan (relaas).

Kemudian pada persidangan lanjutan penggugat tidak hadir meskipun pada persidangan sebelumnya penggugat telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan lanjutan tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi dan patut. Begitu juga tergugat tidak hadir di persidangan lanjutan ini dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara surat pemanggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat pemanggilan (relaas). Pada persidangan selanjutnya penggugat dan tergugat juga tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Dikarenakan penggugat dan tergugat tidak hadir lalu Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat mengadakan pada tanggal 3 November 2015 dengan menyatakan perkara register Nomor: 0474/Pdt.G/2015/PA.Stb gugur,

dan membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang terhitung sebesar Rp. 0,- (nol).⁶⁴

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan mengenai waktu selesainya perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 3 Mei 2015 sampai perkara ini diputus pada tanggal 3 November 2015 jadi lamannya perkara ini adalah 6 bulan. Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edarannya No 2 tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori lama, di karenakan Pihak yang berperkara selama persidangan jarang hadir, sehingga persidangan harus di tunda sampai lebih dari 1 kali.

⁶⁴Putusan Perkara Nomor: 0474/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Sedangkan mengenai rincian biaya perkara ini adalah 0 (prodeo).Ketentuan prodeo tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat untuk perkara prodeo.Melihat hal tersebut maka perkara tersebut yang secara prode termasuk dalam kategori ringan.

c. Perkara Nomor: 0913/Pdt.G/2015/PA.Stb (jenis perkara harta bersama)

Tentang duduk perkaranya bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 16 september 2015 telah mengajukan gugatannya dalam perkara harta bersama di pengadilan agama stabat kabupaten langkat dan selanjutnya terdaftar di kepaniteraan pengadilan tersebut di bawah perkara Nomor: 0913/Pdt.G/2015/PA.Stb tanggal 16 September 2015. Dalam perkara ini penggugat hadir bersama kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2015, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan dipersidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Pada persidangan selanjutnya penggugat dan kuasa hukumnya telah hadir di

persidangan begitu juga dengan tergugat dan kuasanya telah hadir di persidangan.

Majelis hakim dalam perkara ini telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui kuasa penggugat dan kuasa tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan gugatan penggugat tersebut. Setelah selesai surat gugatan penggugat dibacakan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kuasa hukum penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan penggugat. Atas dalil-dalil gugatan tersebut maka tergugat telah memberikan jawaban. Setelah ada jawaban tergugat tersebut kemudian penggugat memberikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak jawaban kecuali yang telah diakui oleh tergugat. Bahwa atas replik tersebut, selanjutnya tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya bertetapan pada dalil-dalil dalam jawaban semula.

Setelah terjadi jawab-jawab kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat maka dilanjutkan pembuktian dengan diajukannya bukti surat yakni bukti P1 sampai dengan P4 dan bukti saksi oleh penggugat. Dalam proses pembuktian diadakan pemeriksaan setempat di obyek sengketa

antara penggugat dan tergugat. Setelah kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dan akhirnya mohon putusan. Bahwa sesuai dengan gugatan penggugat yang dikuatkan bukti surat kode P dan keterangan saksi baik dari keluarga penggugat dan tergugat, berdasarkan pertimbangan para hakim dari perkara tersebut di atas maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Dalam perkara ini pengadilan agama stabat kabupaten langkat mengadili dengan perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menetapkan harta benda tersebut: Sebidang tanah daratan dengan luas 78,64 M2 Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, menetapkan seperdua bagian dari harta-harta bersama tersebut menjadi hak dan bagian penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan bagian tergugat, menolak gugatan penggugat rekonsvansi untuk selain dan selebihnya, membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 901.000,-.

Perkara ini diputus pada tanggal 8 Maret 2016 dengan perincian biaya yaitu pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-, Proses/ATK sebesar Rp. 35.000,-, panggilan sebesar Rp. 325.000,-, pemeriksaan setempat sebesar Rp.

500.000,-, redaksi sebesar Rp. 5000,-, materai sebesar Rp. 6000,-. Jadi jumlah biaya dalam perkara ini adalah Rp. 901.000,-.⁶⁵

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sederhana, hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan agama stabat kabupaten langkat pada tanggal 16 September 2015 sampai perkara diputus pada tanggal 8 Maret 2016 jadi lamannya perkara ini adalah 7 bulan.

Sedangka dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edarannya No 2 tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan jadi perkara tersebut termasuk dalam ketagori lama. Hal tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat hadir sehingga terjadinya jawab jinawab yang saling bertentangan dan saling mengukuhkan kemauan mereka sehingga memakan waktu yang sangat lama.

⁶⁵Putusan Perkara Nomor: 0913/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut yaitu sebesar Rp. 30.000,-, Proses/ATK sebesar Rp. 35.000,-, panggilan sebesar Rp. 325.000,-, pemeriksaan setempat sebesar Rp. 500.000,-, redaksi sebesar Rp. 5000,-, materai sebesar Rp. 6000,-. Jadi jumlah biaya dalam perkara ini adalah Rp. 901.000,-. Sedangkan menurut Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp 326.000 nominal ini di sesuaikan dengan radius orang yang berperkara tersebut. Kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan pemanggilan (relaas) para pihak sebanyak 5 kali sebesar Rp. 325.000 dan biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp. 500.000. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut perkara ini termasuk dalam mahal. Walaupun biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang diatur Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

d. Perkara Nomor: 0415/Pdt.G/2014/PA.Stb. (jenis perkara cerai talaq)

Tentang duduk perkaranya bahwa pemohon dalam suratnya tertanggal 6 Mei 2014 telah mengajukan permohonannya dengan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di pengadilan agama stabat kabupaten langkat pada register Nomor: 0415/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Dalam perkara ini bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan dan tergugat juga hadir dalam persidangan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban menempuh prosedur mediasi bagi setiap perkara yang diajukan di pengadilan agama. Berdasarkan hasil laporan mediator bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian setelah itu pembacaan surat gugatan yang dalam isinya penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Pada persidangan selanjutnya pembacaan jawaban termohon, setelah pembacaan jawaban termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan bahwa di dalam jawaban tertulis. Termohon menyatakan jabatan pemohon saat ini sebagai Kepala Desa. Kemudian Hakim Ketua Majelis Menyampaikan karena pemohon menjabat sebagai Kepala Desa yang kedudukannya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil maka Pemohon diharuskan mengurus surat izin untuk bercerai dari atasan pemohon sesuai dengan peraturan pemerintah. Setelah pemohon memperoleh izin dari atasan

pemohon untuk melakukan perceraian, selanjutnya pembacaan Replik dari pemohon, setelah Replik Pemohon selesai dibacakan, acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan Duplik dari termohon, setelah selesai pembacaan duplik dari termohon persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pemohon dan karena agenda pembuktian pemohon tidak hadir maka kesempatan pemohon untuk mengajukan bukti-bukti dinyatakan lewat. Selanjutnya pengajuan bukti dari termohon, termohon menyampaikan akan mengajukan bukti saksi, dan siap untuk pemeriksaan bukti saksi dari termohon. Setelah selesai pemeriksaan saksi dari termohon acara sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan.

Setelah mendengar kesimpulan dari kedua belah pihak baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon Pengadilan agama stabat kabupaten langkat mengadili pada tanggal 21 Mei 2015 dengan menyatakan menolak permohonan pemohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 826.000,-.

Mengenai rincian biaya perkara ini yaitu biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-, biaya ATK sebesar Rp. 35.000,-, biaya panggilan sebesar Rp.

750.000,-, biaya hak redaksi sebesar Rp.5000,-, biaya materai sebesar Rp. 6000,-. Jumlah biaya keseluruhan dalam perkara ini sebesar Rp. 826.000,-.⁶⁶

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sederhana, hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan permohonan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan agama stabat kabupaten langkat pada tanggal 6 Mei 2014 sampai perkara diputus pada tanggal 21 Mei 2015 jadi lamannya perkara ini adalah 12 bulan.

Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edarannya No 2 tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan jadi perkara tersebut termasuk dalam ketagori lama. Hal ini di karenakan bahwa Pemohon yang berstatus Kepala Desa harus mendapat izin dari atasan, dalam proses pengurusan izin ini memakan waktu yang cukup lama dan juga di sebabkan oleh jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon dalam persidangan.

⁶⁶Putusan Nomor: 0415/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut yaitu sebesar Rp. 30.000,-, biaya ATK sebesar Rp. 35.000,-, biaya panggilan sebesar Rp. 750.000,-, biaya hak redaksi sebesar Rp.5000,-, biaya materai sebesar Rp. 6000,-. Jumlah biaya keseluruhan dalam perkara ini sebesar Rp. 826.000,-. Sedangkan menurut Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp 601.000. nominal ini disesuaikan dengan radius orang yang berperkara tersebut. Kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan pemanggilan (relaas) para pihak sebanyak 10 kali sebesar Rp. 750.000. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut perkara ini termasuk dalam mahal. Walaupun biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang diatur pengadilan agama stabat kabupaten langkat.

e. Perkara Nomor: 0773/Pdt.G/2015/PA.Stb (jenis perkara harta bersama)

Dalam perkara ini penggugat dalam suratnya tertanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan gugatannya dengan perkara harta bersama, yang telah terdaftar di pengadilan agama stabat kabupaten langkat pada register Nomor: 0773/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Pada hari persidangan bahawa penggugat hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di dalam persidangan bahawa penggugat telah di panggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang. Hakim Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Ketua Majelis dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, oleh karena Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan atas surat gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim menunda persidangan, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan karena Penggugat akan mengajukan perbaikan gugatannya.

Pada persidangan lanjutan Penggugat/Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat/Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan, lalu dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat. Setelah pembacaan gugatan Penggugat lalu Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan dari

Penggugat. Setelah ada jawaban dari tergugat kemudian Penggugat memberikan replik tertulis, setelah pembacaan replik dari Penggugat lalu tergugat memberikan duplik dan di bacakan dalam persidangan. Setelah replik dan duplik selesai maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Penggugat telah siap dengan bukti-bukti yang akan di ajukan, baik bukti tertulis dan bukti saksi serta memohon agar bukti-bukti dapat diperiksa. Setelah bukti surat telah di periksa diberi kode P dan keterangan saksi yang menguatkan gugatan Penggugat, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak tergugat, pihak tergugat mengajukan bukti saksi dan memohon agar dapat diperiksa, setelah selesai pemeriksian kepada saksi dari tergugat, persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat.

Kemudian pengadilan agama stabat kabupaten langkat memutuskan perkara ini pada tanggal 14 Juli 2016 dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 1.461.000,-.

Mengenai rincian biaya dalam perkara ini yaitu pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-, proses/ATK sebesar Rp.35.000,-, panggilan sebesar Rp. 685.000,-, pemeriksaan setempat sebesar Rp. 700.000,-, redaksi sebesar Rp. 5000,-, materai Rp. 6000,-. Jadi jumlah keseluruhan dalam perkara ini adalah Rp. 1.461.000,-.⁶⁷

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sederhana, hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan agama stabat kabupaten langkat pada tanggal 10 Agustus2015 sampai perkara diputus pada tanggal 14 Juli 2016 jadi lamannya perkara ini adalah 11 bulan.

Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edarannya No 2 tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan jadi perkara tersebut termasuk dalam ketagori lama. Hal tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat hadir sehingga terjadinya

⁶⁷Putusan Perkara Nomor: 0773/Pdt.G/2015/PA.Stb.

jawab-jawab yang saling bertentangan dan saling mengukuhkan kemauan mereka sehingga memakan waktu yang sangat lama.

Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut yaitu sebesar Rp. 30.000,-, proses/ATK sebesar Rp.35.000,-, panggilan sebesar Rp. 685.000,-, pemeriksaan setempat sebesar Rp. 700.000,-, redaksi sebesar Rp. 5000,-, materai Rp. 6000,-. Jadi jumlah keseluruhan dalam perkara ini adalah Rp. 1.461.000,-. Sedangkan menurut Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp 501.000.nominal ini di sesuaikan dengan radius orang yang berperkara tersebut. Kelebihan biaya dalam perkara ini dikarenakan pemanggilan (relas) para pihak sebanyak 10 kali sebesar Rp. 685.000 dan biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp. 700.000. Jadi melihat dari rincian biaya tersebut perkara ini termasuk dalam mahal. Walaupun biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang diatur pengadilan agama stabat kabupaten Langkat.

E. Kendala Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya

Ringan Pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat

1. Hakim

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim di pengadilan agama stabat kabupaten langkat ditemukan kendala yang dihadapi oleh hakim antara lain :

- a. Salah satu kendala dalam pemanggilan para pihak maka berakibat pada sidang pertama yakni salah salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan dapat bertindak untuk memanggil ulang tergugat untuk kedua kali. Ini akan berpengaruh pada jalannya proses persidangan, dimana yang seharusnya sidang kedua baru memasuki tahap pembacaan gugatan, tetapi karena tergugat tidak hadir maka sidang kedua baru memasuki tahap perdamaian, ini menyebabkan biaya panjar perkara akan habis dan biaya pemanggilan juga akan habis, hal ini berpengaruh dalam penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan
- b. Bukti saksi dari penggugat atau dari tergugat yang tidak mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, saksi hanya mengetahui menurut apa yang di ceritakan oleh penggugat atau tergugat saja, padahal saksi

seharusnya mengetahui dan mendengar secara langsung apa yang di saksikan.

- c. Jawab-menjawab secara tertulis, hal ini terjadi apabila orang yang berperkara menggunakan jasa pengacara, ini juga menjadi salah satu kendala dalam cepat atau lamanya proses pemeriksaan perkara itu sendiri, karena pastinya pengacara meminta sidang di tunda untuk menyiapkan jawaban replik/duplik biasa waktu yang di minta adalah 2 (dua) minggu. Hakim tidak bisa menolak karena ini hak dari penggugat maupun tergugat, kecuali waktu yang diminta untuk menunda sidang terlalu lama maka hakim boleh mempertimbangkannya.
- d. Dalam masalah prodeo, orang yang ingin mengajukan prodeo ternyata setelah diadakan sidang untuk menetapkan orang tersebut berhak atas perkara prodeo tetapi dalam kenyataanya gaya berpakaian dan asesoris yang digunakan tidak menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tidak mampu, maka Majelis Hakim menasehati orang tersebut untuk berlaku jujur, ketika orang yang berperkara secara prodeo tersebut mengaku bahwa ia sebenarnya mampu untuk membayar biaya perkara, maka

Hakim Ketua Majelis memerintahkan orang tersebut untuk membayar biaya perkara.⁶⁸

2. Panitera

Hambatan yang terjadi dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Panitera antara lain:

- a. Pungutan liar (PUNGLI) yang sangat membuat resah masyarakat pencari keadilan, karena memungut biaya diluar dari ketentuan yang ada.
- b. Kurang sadarnya masyarakat yang masih menggunakan jasa calo karena pada dasarnya jasa calo merugikan masyarakat pencari keadilan itu sendiri, ini semua disebabkan karena masyarakat yang kurang memahami proses pendaftaran dalam berperkara.
- c. Dalam persidangan baik penggugat maupun tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil oleh pihak pengadilan, ini menyebabkan yang lamanya proses pemeriksaan perkara dan menambah biaya perkara.⁶⁹

⁶⁸Nur Al Jumat, Hakim Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, Langkat, 18 Mei 2017.

⁶⁹Rizal Siregar, Panitera Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, Langkat, 16 Mei 2017.

3. Advokat/Pengacara

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan advokat/pengacara yang sering melakukan bantuan hukum di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat ditemukan kendala yang dihadapi oleh advokat atau pengacara hakim antara lain :

- a. Bila Perkara yang dimasukan ternyata dalam pemeriksaan adaperkembangan baru maka pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu yang lama, proses yang mewajibkanwaktu yang lama, proses yang memakan waktu panjang sertatentu saja menambah biaya.
- b. Tergugat yang dengan sengaja mengulur waktu bermaksud untuk merugikan penggugat dengan tidak hadir dalam persidangan meskpiun telah di panggil oleh pengadilan.⁷⁰

4. Pihak yang berperkara

Dalam pengamatan dan wawancara penulis di pengadilan agama stabat kabupaten langkat menemukan kendala yang dihadapi oleh pihak yang sedang berperkara di pengadilan agama antara lain :

⁷⁰Abdul Latif, Advokad/pengacara, wawancara pribadi, Langkat, 17 Mei 2017.

- a. Dalam pengajuan perkara masyarakat yang ingin mencari keadilan ketika tidak didampingi oleh pengacara atau advokat banyak dari mereka datang ke pengadilan dengan tangan kosong dan hanya bilang ingin mengajukan proses perceraian. Mereka datang tanpa membawa dokumen yang penting yaitu tentang akta nikah.
- b. Waktu yang ditetapkan hakim untuk persidangan terkadang bersamaan dengan pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan
- c. Tergugat yang sengaja tidak datang dengan maksud supaya penggugat semakin banyak mengeluarkan biaya.⁷¹

F. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pandangan Islam

Secara etimologis, Peradilan dalam Islam disebut dengan *qadla* (*qadla*, *yaqdli*, *qadllaun*) yang memiliki banyak makna, antara lain *al-faraqu* (menyelesaikan), *al-adau* (melaksanakan), dan *al-hukmu* dengan pengertian *al-man'u*, yaitu mencegah atau memutus. Istilah peradilan dari kata *al-hukmu* yang berarti *al-man'u*. Oleh karena itu, *al-qadla* disebut juga *al-*

⁷¹Misnan, Petani, Wawancara Pribadi, Langkat, 17 Mei 2017.

hukm(pencegahan atau pemutusan) dan *al-qadli* disebut juga *al-hakim* karena mencegah atau memutus orang dari berbuat tidak adil.

Jadi Peradilan dalam Islam senantiasa didasarkan pada keimanan yang kokoh kepada Allah yang Mahaadil dan keyakinan yang dalam akan adanya kehidupan kedua setelah kematian manusia. Dengan kata lain, peradilan islam terdiri atas peradilan manusia dalam kehidupan di dunia dan peradilan Allah dalam kehidupan akhirat. Peradilan Islam bertugas menegakkan keadilan dan hukum Allah dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat serta bernegara.⁷²

Sementara itu, penegakkan keadilan merupakan perintah Allah kepada Rasul dan seluruh orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam firman-Nya Surat An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

⁷²Aden Rosadi, *peradilan agama di indonesia dinamika pembentukan hukum* (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 29.

perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁷³

Dan ayat lain dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan membimbingnya agar memutuskan hukum dengan apa yang Ia turunkan kepadanya.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu, Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.hanya kepada Allah-lah kembali kamu

⁷³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 221.

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.⁷⁴

Biar bagaimana pun, peradilan agama tetap merupakan peradilan manusia yang dapat salah atau benar sesuai dengan data dan fakta atau yang diduga oleh badan peradilan, kecuali hukum materil dan dasar imannya. Peradilan Islam tidak jauh beda dengan sistem peradilan lain, yang dapat salah atau benar dalam memutus perkara. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. mengingatkan dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari yang berbunyi:

“Aku hanyalah seorang manusia. Orang yang berperkara akan datang kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pintar bersilat lidah dari yang lain sehingga aku mengira ia benar, lalu aku memutus perkara berdasarkan keterangannya (yang salah). Siapa yang aku putuskan untuknya (tetapi telah rugi) hak seorang muslim, maka putusan tersebut tidak lain dari sepotong api neraka. Ia dapat mengambil atau meninggalkannya”.⁷⁵

Dari hadist diatas bahwa ketika nabi Muhammad SAW menyelesaikan perkara, masing-masing bebas dalam mengemukakan isi hatinya, sehingga

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 92.

⁷⁵Aden Rosadi, *Peradilan Agama*, h. 34.

perkara tersebut dapat diputuskan dengan adil berdasarkan alat bukti yakni saksi, sumpah serta firasat.

Tuntutan Peradilan Islam juga dapat dilihat dalam isi surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar idn Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, sebagai berikut:

“Amma Ba’ad. Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada Anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya. Perlakukan masyarakat dengan baik di majlis Anda, di depan Anda, dan di depan pengadilan sehingga orang terhormat, tidak rakus kepada ketidakadilan Anda dan orang lemah tidak putus asa pada ketidakadilan Anda. Penggugat harus berdasarkan bukti dan sumpah atas orang yang tergugat. Perdamaian boleh dilakukan antarsesama umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharmkan yang halal. Barangsiapa menggugat yang tidak tampak (haqqan ghaiban) atau bukti, maka berikanlah waktu yang cukup kepadanya. Bila ia dapat membuktikannya, maka Anda telah menyelesaikan perkaranya. Itulah yang menjadi lebih pantas menjadi alasan dan lebih jelas bagi orang yang ragu.

Tidak ada yang menghambat Anda terhadap perkara yang Anda putuskan hari ini kemudian Anda tinjau kembali karena terjadi kekeliruan (fahudika li rusydik), bahwa bahwa Anda kembali pada kebenaran. Kebenaran itu terdepan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan.

Umat Islam itu berkeadilan antara satu dan yang lain (sama di depan hukum/equality before the law), kecuali orang yang terbukti melakukan kesaksian palsu, atau didera karena hukuman hudud, atau diragukan dalam loyalitas atau kekerabatan. Allah yang Mahatinggi sesungguhnya memegang rahasia hamba dan menutup kejahatan hudud atas mereka kecuali dengan bukti dan sumpah.

Kemudian pahamiilah sepaham-pahamnya terhadap perkara yang diajukan kepada Anda, yang sampai kepada Anda tetapi tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, setelah itu qiyas-kan (analogikan) permasalahan dan kenalilah contoh-contoh, selanjutnya dasarkan yang Anda lihat kepada apa yang lebih dicintai Allah dan lebih dekat dengan kebenaran.

Jauhilah sama sekali kemarahan, kepanikan, saling menyakiti dan saling bertengkar dalam bersengketa atau berperkara (Abu 'Ubaid, 'berperkara'). Peradilan itu sesungguhnya adalah tempat kebenaran yang mengharapkan pahala dari Allah dan didalamnya bagus dilakukan zikir. Barangsiapa yg berniat ikhlas demi kebenaran, sekalipun terhadap dirinya sendiri, Allah akan menjamin apa yg ada antara dirinya dengan orang lain, dan barangsiapa yang membuat-buat apa yang tidak ada dalam dirinya, maka itu adalah urusan Allah yang Mahatinggi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima pahala kecuali dengan ikhlas Apa pendapat Anda tentang balasan Allah dan gudang rahmat-Nya yang segera akan Ia anugerahkan? Salam atas Anda dan kasih Sayang Allah dan keberkahan-Nya.

Dalam sejarah peradilan Islam ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan permasalahan maka mereka langsung menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan ajaran Islam tanpa memberatkan kedua pihak yang sedang berperkara. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat A.-Nisa ayat 65 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٧٦﴾

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.⁷⁶

Mengenai peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat sesuai dengan ajaran dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah diterapkan oleh Agama Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW. Hal itu dapat kita lihat antara lain dari proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Contoh dari penyelesaian perkara tersebut antara lain :

1. Dari Abi Haurairah dan Zaid bin Chalid al Djahanni bahwasannya keduanya berkata: Hai Rasulullah saya mendatangi Rasulullah SAW dan ia berkata: Sesungguhnya anak laki-laki telah berbuat jahat

⁷⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*,h. 70.

kepada orang ini, dengan menzinai isterinya, dan bahwasannya saya di beri khamar bahwa saya terhadap anak laki-laki saya hukum rajam. Maka saya telah membayar ganti rugi kepadanya dengan seratus biri-biri dan seorang budak perempuan (walidah), maka Rasulullah SAW berkata maka saya akan sungguh-sungguh keputusan diantara kamu berdua dengan kitab Allah SWT, budak perempuan dan biri-biri itu kembalikan, dan terhadap anak laki-laki anda seratus kali dera dan dibuang setahun: dan pergilah pagi-pagi kepadanya perempuan orang ini, apabila ia mengakui maka rajamlah dia. Maka berkata ia mengakui dan oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan dan ia pun dirajam.⁷⁷

2. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab r.a bahwasannya ada seseorang yang ditangkap karena ia kedapatan telah mencuri. Dalam kasus ini seorang pencuri tersebut telah mencapai nisob. Dalam hal ini Umar bin Khatab r.a langsung menyelesaikan perkara ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial pada masa itu tanpa harus motong

⁷⁷Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1971), h. 386.

tangan pencuri tersebut tetapi melainkan hanya diganti dengan memenjarakannya.

3. Dalam perkara yang diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib r.a yakni mengenai kasus tentang baju besi milik Ali bin Abi Thalib r.a. kasus ini intinya tentang hilangnya baju besi milik Ali dari untanya. kemudian ketika dalam perjalanan Ali melihat bahwasannya baju besi miliknya berada ditangan orang Yahudi. Dalam perkara tersebut Ali bin Ali Talib langsung menyelesaikan perkara tersebut pada waktu itu juga. Walaupun pada akhirnya baju besi yang telah ditemukan oleh Yahudi tersebut akhirnya dihibahkan oleh Ali kepada Yahudi.⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai juga dengan dalil masalah mursalah, yaitu kamaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.⁷⁹

Maslahah mursalah disini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan

⁷⁸Hudharabik alih bahasa oleh Muhammad Zuhri, Tarikh Al-Tasri '(Sejarah Pembinaan Hukum Islam) (Semarang: Darul Ihya, 1980), h. 230.

⁷⁹Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 141.

biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau umat. Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya dapat dilaksanakan dalam proses peradilan maka orang akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan oleh biaya perkara yang mahal dan waktu yang lama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai jawaban dari pokok masalah sebagai berikut :

1. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di pengadilan agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama stabat kabupaten langkat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor para pihak yang berperkara dan faktor dari oknum yang tidak bertanggung jawab seperti calo dan pelaku PUNGLI.

3. Mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pandangan Islam sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas, sesuai juga dengan dalil masalah mursalah. hal tersebut berarti sesuai dengan syari'at Islam. Masalah mursalah disini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat. Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya dapat dilaksanakan dalam proses peradilan maka orang akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan oleh biaya perkarayang mahal dan waktu yang lama.

B. SARAN

Setelah penulis mengkaji tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat serta menganalisa penerapannya, menganalisa kendala-kendalannya dan menganalisa pandangan hukum Islamnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang berperkara di harapkan dapat mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang ada di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, terutama selama dalam proses pemeriksaan perkara. Karena pihak yang berperkara sebenarnya juga memiliki peran penting dalam rangka terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai yang di harapkan
2. Dari pihak Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat harus memberikan penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan instansi terkait (kelurahan dan pemerintah kota) kepada masyarakat umum, agar kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat terwujud. Sehingga akibatnya tidak menjadi salah satu kendala dalam proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
3. Bagi pihak Pengadilan harus memberikan pengawasan terhadap oknum yang memberikan jasa pencaloan, dengan melakukan pengawasan yang ketat. Supaya masyarakat yang ingin berperkara tidak lagi melalui calo yang sebenarnya merugikan masyarakat itu sendiri.

4. Pihak Pengadilan juga harus menindak tegas bagi para pihak yang melakukan pemungutan liar, karena pungutan liar ini sangat meresahkan masyarakat. Dan pihak pegawai administrasi Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat meskipun telah dinilai memberikan pelayanan yang begitu baik kepada pihak yang berperkara, di harapkan terus dapat mempertahankan pelayanan yang baik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GROUP, 2008.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, Jilid 8, 2011.

Arifin, Basthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Projodikoro, S. R. Wiryono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: PT Sumur, 1992.

Republik Indonsia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UUNo. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisiKeempat). Yogyakarta: Liberty, 1988.

Pulungan, J.Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada 1997.

Djajuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-*

Rambu Syari'ah. Bandung: Prenada Media Grup,2003.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*.

Jakarta: PRENADIA GROUP, 2014.

Lubis, Sulaikin dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.

Jakarta: KENCANA, 2005.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika cet. Ke-7,

2016.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT

Alumni, 1992.

Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik*

Paradilan Perdata di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,

2001.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta:

KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012.

Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta:

PUSTAKA PELAJAR, 2004.

Makarao, Moh. Taufik *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2004.

Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 164/Bua.6/Hs/SP/XII/2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 04/Bua 6/Hs/SP/Vi/2008.

<http://www.hukumonline.com>, (08-04-2017), 16.10 WIB.

Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Mahkamah Syari'ah Di*

Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi*

Pengadilan Agama Buku II. Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama, Edisi Terbaru, 2013.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Abdul,djamali. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan).*
Jakarta : PT Sinar Grafika, 2003.

<http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/>, (04 April 2017), 20:58 WIB.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama).*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hidayat, Marlina. *Tugas setiap Struktur Dan setiap Meja di Pengadilan Agama.* blogspot.co.id, Rabu, 06 April 2017.

Rosadi, Aden. *peradilan agama di Indonesia dinamika pembentukan hukum.*
Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Arifin, Zainal. *Langkat Dalam Sejarah dan Perjuangan Kemerdekaan.* Mitra
Medan, 2012.

Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah.* Jakarta:
PT Bulan Bintang, 1971.

Zuhri, Muhammad. *Tarikh Al-Tasri' (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*.

Semarang: Darul Ihya, 1980.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Putuan Perkara Nomor: 0923/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Putusan Perkara Nomor: 0474/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Putusan Perkara Nomor: 0913/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Putusan Nomor: 0415/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Putusan Perkara Nomor: 0773/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Al Jumat, Nur. Hakim Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

Wawancara Pribadi. Langkat, 18 Mei 2017.

Siregar, Rizal. Panitera Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

Wawancara Pribadi. Langkat, 16 Mei 2017.

Latif, Abdul. Advokad/pengacara. Wawancara Pribadi. Langkat, 17 Mei
2017.

Suhadi. Guru SMP Al-Hidaya. Wawancara Pribadi. Langkat, 16 Mei 2017.